



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 257 / KORPRI TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMOTONGAN IURAN ANGGOTA KORPRI,
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PERSALINAN, MENINGGAL DUNIA, PERAWATAN
SAKIT DAN PURNA TUGAS (PENSIUN) KEPADA ANGGOTA KORPRI
KABUPATEN KAPUAS**

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam rangka pembinaan jiwa korps bagi anggota KORPRI di seluruh Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil maka organisasi KORPRI perlu menyesuaikan dengan tugas-tugas tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan Rapat Kerja Dewan Pengurus KORPRI Tingkat Kabupaten Kapuas, tanggal 20 Maret 2018 di Aula Kantor Bupati Kapuas disepakati adanya perubahan iuran Anggota KORPRI, Pemberian Santunan kepada Anggota KORPRI yang Sakit dan Anggota KORPRI yang Purna Tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Petunjuk Teknis Pemotongan Iuran Anggota Korpri, Pemberian Bantuan Biaya Persalinan, Meninggal Dunia, Perawatan Sakit dan Purna Tugas (Pensiun) Kepada Anggota Korpri Kabupaten Kapuas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 13);

- Memperhatikan : 1. Keputusan MUNAS VII KORPRI Nomor Kep-05/MUNAS.VII/XI/2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI;
2. Hasil Rapat Kerja Dewan Pengurus KORPRI Tingkat Kabupaten Kapuas tanggal 20 Maret 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Pemotongan Iuran Anggota KORPRI, Pemberian Bantuan Biaya Persalinan, Meninggal Dunia, Perawatan Sakit dan Purna Tugas (Pensiun) Kepada Anggota KORPRI Kabupaten Kapuas.

KEDUA : Besaran Pemotongan Iuran Anggota KORPRI dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagai berikut :

- a. Golongan I : Rp. 3.000,-
- Golongan II : Rp. 4.000,-
- Golongan III : Rp. 5.000,-
- Golongan III Eselon : Rp. 6.000,-
- Golongan IV : Rp. 9.000,-
- Golongan IV Eselon : Rp. 11.000,-

b. Persentase untuk penyetoran iuran KORPRI Kabupaten :

- KORPRI Kabupaten sebesar 50%
- KORPRI Unit Kerja sebesar 50%

c. Diharapkan kepada Bendahara KORPRI/Bendahara yang ditunjuk untuk menangani Iuran Anggota KORPRI Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) bisa berperan aktif menyetorkan Iuran Anggota kepada Dewan Pengurus KORPRI

d. Setoran Iuran Anggota KORPRI disalurkan melalui Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas atas nama Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kapuas Nomor Rekening 600-202-000049954-6. laporan/jumlah anggota KORPRI unit ditembuskan kepada Bendahara Dewan Pengurus KORPRI yang berada di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kapuas.

e. Laporan Pengeluaran dan Penerimaan akan dibuat setiap Bulannya oleh Bendahara Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kapuas.

KETIGA : Pemberian Bantuan Biaya Persalinan, Meninggal Dunia, Perawatan Sakit dan Purna Tugas Kepada Anggota KORPRI Kabupaten Kapuas, yang Melahirkan dan Meninggalkan Dunia, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :



- Membuat Surat Permohonan.
 - Melampirkan Surat Pengantar dari Kepala SOPD.
 - Melampirkan fotocopy KARPEG.
 - Melampirkan fotocopy SK terakhir.
 - Melampirkan Surat Keterangan Perawatan (Rawat Inap dari Rumah Sakit yang bersangkutan).
 - Pemberian Bantuan diberikan 1 kali dalam masa tugas (tidak berulang kali).
 - Bantuan diberikan kepada PNS yang dirawat lebih dari 4 (Empat) hari.
- c. Besaran Bantuan yang diberikan menurut kemampuan Iuran KORPRI Kabupaten.

4. Anggota Purna Tugas (Pensiun).

- a. Ketentuan untuk Anggota KORPRI Purna Tugas (Pensiun) :
- Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa Purna Tugas (Pensiun).
- b. Syarat-syarat Cendra mata untuk Anggota KORPRI Purna Tugas (Pensiun) :
- Melampirkan Surat Pengantar dari Kepala SOPD.
 - Melampirkan fotocopy SK terakhir/SK Pensiun.
- c. Besaran Bantuan yang diberikan menurut kemampuan Iuran KORPRI Kabupaten.

KEEMPAT

: Penggunaan Iuran Anggota KORPRI Unit adalah sebagai berikut :

- a. Untuk keperluan kegiatan KORPRI serta yang menyangkut kepentingan anggota KORPRI unit maupun anggota KORPRI se Kabupaten Kapuas, Pengurus Unit melaporkan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan iuran anggota KORPRI kepada Ketua KORPRI Unit yang ditembuskan kepada Ketua KORPRI Kabupaten.
- b. Memberikan bantuan uang duka kepada anggota KORPRI unit yang meninggal dunia/mengalami musibah sesuai kemampuan iuran anggota yang ada diunit, dengan ketentuan melalui koordinasi kepada Pengurus Unit yang berada diunit kerja bersangkutan.
- c. Untuk transparansi penerimaan dan pengeluaran keuangan kepada anggota KORPRI unit, Pengurus Unit membuat laporan keuangan penggunaan dan saldo akhir pertiga bulan serta mengumumkannya melalui dinding/papan informasi di SOPD bersangkutan.

1. Anggota KORPRI yang melahirkan.

- a. Ketentuan untuk Anggota KORPRI yang melahirkan :
 - Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Aktif/bertugas.
 - Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan I,II,III dan IV yang Aktif/bertugas..
 - Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberikan hak untuk mendapatkan dari kelahiran anak 1 (pertama) sampai anak 3 (ketiga).
- b. Syarat-syarat pengajuan mendapatkan Bantuan Biaya Uang Persalinan yang melahirkan :
 - Membuat Surat Permohonan.
 - Melampirkan Surat Pengantar dari Kepala SOPD.
 - Melampirkan fotocopy KARPEG.
 - Melampirkan fotocopy SK terakhir.
 - Melampirkan fotocopy Akte Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/Dokter dan Dukun Kampung yang diketahui oleh Pimpinan Puskesmas Kecamatan setempat.
 - Melampirkan fotocopy Kartu Keluarga.
 - Melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami dan Isteri.
- c. Besaran Bantuan Biaya Uang Persalinan yang diberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

2. Anggota KORPRI yang meninggal dunia.

- a. Ketentuan untuk Anggota KORPRI yang meninggal dunia :
 - Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang aktif/bertugas
- b. Syarat-syarat pengajuan Anggota KORPRI yang meninggal dunia:
 - Membuat Surat Permohonan.
 - Melampirkan Surat Pengantar dari Kepala SOPD.
 - Melampirkan fotocopy KARPEG.
 - Melampirkan fotocopy SK terakhir.
 - Melampirkan fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Kelurahan/RT atau RW.
- c. Besaran Bantuan Anggota KORPRI yang meninggal dunia diberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

3. Anggota KORPRI yang Perawatan Sakit.

- a. Ketentuan untuk Anggota KORPRI yang Perawatan Sakit :
 - Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang aktif/bertugas
- b. Syarat-syarat pengajuan mendapatkan Bantuan Anggota KORPRI yang Perawatan Sakit :

- KELIMA** : Dalam mengelola keuangan iuran anggota KORPRI, Pengurus KORPRI Kabupaten membuat laporan keuangan baik penerimaan dan pengeluaran secara berkala 1 (satu) bulan sekali yang disampaikan kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kapuas.
- KEENAM** : Dalam pelaksanaannya Pengurus KORPRI Kabupaten Kapuas bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas selaku Penasihat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.
- KETUJUH** : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kapuas Nomor 205/KORPRI Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemotongan Iuran Anggota KORPRI, Pemberiann Bantuan Biaya Bersalin dan Uang Duka kepada Anggota ***dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.***
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2018 , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 30 Juli 2018

Pj. BUPATI KAPUAS,



AGUS PRAMONO

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Kepala BKPSDM Provinsi Kalimantan Tengah **di-Palangka Raya**
2. Inspektur Kabupaten Kapuas **di-Kuala Kapuas**
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas **di- Kuala Kapuas**
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Kapuas **di-Kuala Kapuas**
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas **di-Kuala Kapuas**
6. Arsip

